



**PUTUSAN**

**Nomor 41/PID/2024/PT MNK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MURIT ESO TABONA alias MURIT</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Morotai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun / 16 Oktober 1980  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Macuan SP V Kelurahan Macuan<br>Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023, berdasarkan Surat perintah penangkapan Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kapolres Manokwari Nomor : SP. Kap/182/XII/2023/Reskrim, tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Murit Eso Tabona Alias Murit ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Paulus kostan Simonda, SH. M.Th., C.Md, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Wosi Jln. Trikora Resto & Moody Kafe Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

- Kesatu melanggar pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau ;
- Kedua melanggar pasal Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 atau ;
- Ketiga melanggar pasal Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 41/PID/2024/PT MNK tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/PID/2024/PT MNK tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURIT ESO TABONA ALIAS MURIT terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURIT ESO TABONA ALIAS MURIT** dengan Pidana Mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **MURIT ESO TABONA ALIAS MURIT** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Sweater lengan panjang berwarna Hitam. (satu) Buah celana pendek merek Under Armor berwarna Abu-abu garis Hitam.
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Berwarna Coklat Silver.
  - 156 (seratus lima puluh enam) Butir Peluru Senapan Angin ukuran 8 mm.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit HP merek OPPO berwarna Hitam Casing Merah dengan Nomor Telepon : 081295228371.
  - 1 (satu) Pompa Angin Berwarna Hitam Silver.
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Hilux Berwarna Hitam doff dengan Nomor rangka : MROFZ29G291578945, Nomor Mesin : IKD79133356, Dan Nomor Polisi : PB 8511 MN.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merk Toyota Hilux Berwarna Hitam doff dengan Nomor rangka : MROFZ29G291578945, Nomor Mesin : IKD79133356, Dan Nomor Polisi : PB 8511 MN.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi PB 8511 MN, Nomor rangka MROFZ29G291578945 dan Nomor Mesin IKD79133356 A.n MARIE ADRIANA WAGIU (Asli).;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) di bebaskan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 96/Pid/2024/PN Mnk tanggal 14 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURIT ESO TABONA alias MURIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Sweater lengan panjang berwarna Hitam.
  - 1 (satu) Buah celana pendek merek Under Armor berwarna Abu-abu garis Hitam.
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Berwarna Coklat Silver.
  - 156 (seratus lima puluh enam) Butir Peluru Senapan Angin ukuran 8 mm.
  - 1 (satu) Pompa Angin Berwarna Hitam Silver.

dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merek OPPO berwarna Hitam Casing Merah dengan Nomor Telepon : 081295228371.

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Hilux Berwarna Hitam doff dengan Nomor rangka :
- MROFZ29G291578945, Nomor Mesin : IKD79133356, Dan Nomor Polisi : PB 8511 MN.
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merk Toyota Hilux Berwarna Hitam doff dengan Nomor rangka : MROFZ29G291578945, Nomor Mesin : IKD79133356, Dan Nomor Polisi : PB 8511 MN.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi PB 8511 MN, Nomor rangka MROFZ29G291578945 dan Nomor Mesin IKD79133356 A.n MARIE ADRIANA WAGIU (Asli).;

dikembalikan kepada Sdr. Sofyan Abdurrahman;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.B/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Terdakwa Murit Eso Tabona Alias Murit, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 96/Pid.B/PN Mnk tanggal 14 Agustus 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.B/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 96/Pid.B/PN Mnk tanggal 14 Agustus 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Agustus 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Permintaan Banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 14 Agustus 2024, yaitu pada hari dan tanggal putusan diucapkan maka permintaan banding dari terdakwa dan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024, dengan alasan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK*





1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana ;
2. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dalam persidangan dan Pendapat ahli Hukum ( Leden Marpaung ), sangatlah jelas bahwa PEMBANDING dan teman-temannya tidak ada niat untuk merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Korban Yenni Waramuri dan Korban Andris Towansiba.
3. Bahwa korban meninggal dunia setelah didahului adanya pencurian BBM dari excavator milik PEMBANDING (TERDAKWA) sehingga terjadi pertengkaran.
4. Bahwa PEMBANDING dan teman-temannya tidak dapat mengendalikan emosinya, maka terjadilah peristiwa yang menghilangkan nyawa orang tersebut;

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Manokwari yang mengadili perkara ini sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur yang terdapat pada pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Bahwa menurut Soerjono Soekanto (1985:82) diajukan 3 (tiga) karakteristik untuk menilai efektivitas sanksi yang salah satunya adalah Karakteristik ancaman atau imbalan sehingga tujuan dari pidana tidak hanya untuk memberi efek jera kepada pelaku, pidana juga bertujuan agar menjadi ancaman untuk orang yang akan melakukan suatu tindak pidana maka seseorang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dengan memberikan hukuman yang berat terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK



meningkatkan efektivitas hukum dan tujuan pemidanaan dengan memberikan efek ancaman pada masyarakat.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2024 telah memutuskan dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah Masyarakat.
4. Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan konflik yang besar antar ras dan suku apabila hukuman yang diterima oleh Terdakwa tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukannya yaitu melakukan pembunuhan secara berencana terhadap 2 (dua) orang korban yang memiliki perbedaan ras dan suku dengan Terdakwa.
5. Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak menjadi ancaman untuk orang yang akan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan tidak tercapai.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mnk Tanggal 14 Agustus 2024, Memori Banding Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 Wit di Lahan Sawit Dusun Meyoku Kampung Meyol Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dengan korbannya adalah **ANDRIS TOWANSIBA dan YENNI WARAMUI** dan Pelaku Pembunuhan adalah Terdakwa **MURIT ESO TABONA ALIAS MURIT** bersama rekan-rekannya ;
2. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Teman Temannya sudah mempersiapkan senjata berupa senapan angin, dan senjata tajam

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK





lainnya ;

3. Bahwa Ketika korban datang untuk mengambil solar Terdakwa dan teman Temannya telah menodongkan senjata senjata tersebut kepada Korban **ANDRIS TOWANSIBA dan YENNI WARUMUI**;
4. Bahwa senjata tersebut akhirnya digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban **ANDRIS TOWANSIBA** dan temannya yang lainnya membacok korban **YENNI WARUMUI** ;

Menimbang bahwa, dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.B/2024/PN. Mnk tanggal 14 Agustus 2024, Berita acara Persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan pembunuhan berencana “** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Terdakwa dan teman temannya yakni **saksi M. AKBAR SOLEMAN ALIAS BAYU, SAKSI SURYAMAN KOTU ALIAS ULIS, SAKSI RANJAM JORANGA ALIAS RAMJAM, SAKSI FIKDAR DAILANG ALIAS DAR** ( masing masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah ) Pada waktu mau berangkat ke Tempat Kejadian Perkara telah mempersiapkan senjata berupa Senapan Agin dan senjata tajam lainnya

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK



yang dibawa ketempat kejadian perkara. Bahwa senjata tersebut dibawa adalah untuk dijadikan senjata kalau ada orang / Masyarakat yang datang untuk mencuri BBM solar. Bahwa pada akhirnya benar ada Masyarakat yang datang mau mengambil Solar yang dijaga oleh terdakwa dan pada waktu waktu kejadian pembunuhan Terdakwa dan Teman Temannya telah terlebih dahulu menodongkan senjata kepada korban yaitu terdakwa menodongkan senjata berupa senapan angin kepada korban, dan teman temannya menodongkan senjata tajam kepada korban lainnya. Bahwa pada waktu terjadi percakapan antara terdakwa dan teman temannya dengan korban Terdakwa masih punya waktu untuk berpikir untuk tidak menggunakan senjata tersebut, tapi senjata tersebut akhirnya tetap Terdakwa gunakan menembak korban dan teman teman terdakwa lainnya membacok korban dengan senjata tajam yang mengakibatkan dua orang korban meninggal ditempat, yaitu Korban **ANDRIS TOWANSIBA dan YENNI WARUMUI** ;

Menimbang bahwa, dengan melihat rangkaian fakta tersebut jelas unsur berencana dari perbuatan Terdakwa sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat, dan adil, karena yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya bukan hanya korban yang sudah meninggal dunia, tapi juga keluarga korban yang selama ini korbanlah yang menafkahi mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mnk, Tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maksimal

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima pengajuan permintaan banding dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mnk tanggal 14 Agustus yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H, M.H**, dan **I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri **SANDAR SITANGGANG, S.H**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Hal. **11** dari **11** hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK



**IRFANUDIN, S.H, M.H,**

**YUDISSILEN, S.H, M.H,**

**I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SANDAR SITANGGANG, S.H.**

*Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 41/PID/2024/PT MNK*